



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN JEPARA**

ДИНАС КЕПЕНДУДУКАН
ДАН ПЕНКАТАТАН СІПІЛ

KABUPATEN JEPARA

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya, Rencana Strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 disusun untuk memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka dalam rangka untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebelum Pilihan Kepala Daerah, maka Perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategi Tahun 2023 - 2026 diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sehingga program kerja serta prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai. Perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dapat terpadu, terarah dan terukur.

Demikian RENSTRA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja untuk empat tahun mendatang.

Tiada gading yang tak retak manusia tidak sempurna, tentu saja dalam penyusunan Renstra Tahun 2023 - 2026 tidak luput dari salah maka kritik dan saran sangat diharapkan untuk kedepannya.

Jepara, 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Pemerintah Kabupaten Jepara

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KASUBAG / KASI	<i>Sh</i>
DISDUKCAPIL	


DISDUKCAPIL
ABDUL SZUKUR, SH.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650805 199203 1 017

RENSTRA DISDUKCAPIL KAB.JEPARA
TAHUN 2023 - 2026

i

RENSTRA DISDUKCAPIL KAB.JEPARA
TAHUN 2023 - 2026

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan.....	5
I.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.1. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38
3.2. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra.....	39
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	43
3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah.....	44
BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah.....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP.....	69

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel. 2.2.1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin..... 15
Tabel. 2.2.1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... 16
Tabel. 2.2.2.1	Data sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Sampai dengan Tahun 2017 - 2021..... 17
Tabel. 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026..... 21
Tabel. 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 - 2022..... 30
Tabel. 2.3.3	Kontribusi Pendapatan Tahun 2017 – 2022..... 32
Tabel. 3.1.	Kesesuaian Visi Kemendari dengan Tupoksi Perangkat Daerah... 39
Tabel. 3.2.	Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian / Lembaga..... 40
Tabel. 3.3.	Telaahan kesesuaian Tupoksi Perangkat Daerah dengan Misi Renstra Provinsi..... 41
Tabel. 3.4.	Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat Pelayanan Daerah terhadap tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... 42
Tabel. 4.1.	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2023 – 2026 45
Tabel. 5.1.	Tujuan, sasaran Strategi dan Kebijakan Tahun 2023 – 2026..... 47
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif (Tahun 2023 -2026)..... 51
Tabel. 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah 67

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka dalam rangka untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebelum Pilihan Kepala Daerah tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berkewajiban menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2023 – 2026.

Hal ini dipertegas pula dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – Undang, pada Pasal 200 ayat (3), bahwa untuk mengisi kekosongan sampai dengan terpilihnya Bupati secara serentak Tahun 2024 daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah. Perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tersebut merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya untuk jangka waktu 3 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- a. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 dengan ruang lingkup Rencana Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas .yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.
- b. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa bentuk pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Renstra juga sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Sehubungan hal tersebut di atas maka Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya adalah langkah awal dari serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar sebagai pedoman perencanaan pembangunan sebelum terpilihnya Kepala Daerah Baru dan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta digunakan sebagai dasar untuk pengukuran kinerja atas pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 2021;

26. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara adalah sebagai pedoman perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran-sasaran strategis secara jelas serta transparan yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 adalah :

- a. Menjabarkan arahan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan sebelum terpilihnya Kepala Daerah;
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam mencapai arah, tujuan, kebijakan dan program – program untuk penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara secara terpadu, terarah dan terukur selama lima tahun ke depan.
- c. Menyusun proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutananya terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global ini.
- d. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

I.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan yang diambil oleh Perangkat Daerah

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Jepara telah merubah susunan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Jepara dengan menetapkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. Dalam pasal 2 Peraturan Daerah tersebut dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara


Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengalami perubahan semula dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tidak kelompok jabatan fungsional di dalamnya.

Penyederhanaan birokrasi menuntut untuk merubah susunan organisasi pada semua Perangkat Daerah termasuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagaimana Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara merupakan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi tersebut. Susunan Organisasi dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari hasil penyederhanaan tersebut terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

- a. Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bag Keuangan
 - c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 6. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA
(Peraturan Bupati Jepara No. 49 Tahun 2016)



2.1.3. Tugas Dan Fungsi Bidang

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Adapun jabaran per bidang sebagai berikut :

1. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT :

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di dinas;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, arsip dan Dokumentasi Dinas ;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;

- f. Pengorganisasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang / jasa milik negara di lingkup Dinas;
- g. Pengorganisasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di Lingkungan Dinas;
- h. Pengorganisasi pelaksanaan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

2. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pemberian identitas penduduk dan pelayanan pindah datang penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- h. Penyediaan blanko dan formulir pelayanan sesuai bidang tugasnya;
- i. Penataan sistem pelayanan di bidangnya beserta pengembangan/motivasinya;
- j. Penyelesaian permasalahan pelaporan di bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas dan fungsinya.

3. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang Kelahiran dan Kematian, serta Bidang Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- g. Penyediaan blanko dan formulir pelayanan sesuai bidang tugasnya;
- h. Penataan sistem pelayanan di bidangnya beserta pengembangan/inovasinya;
- i. Penyelesaian permasalahan pelaporan di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas dan fungsinya.

4. TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang Sistem informasi, kehumasan dan administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Dengan fungsi sebagai berikut

- a. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidangnya;
- d. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi kebijakan-kebijakan di bidang administrasi kependudukan;

- f. Pelayanan informasi dan kehumasan di bidang administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas dan fungsinya.

5. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan, pemanfaatan dan Dokumen Kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan;
- e. Perumusan Inovasi Pelayanan Kependudukan;
- f. Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1.	SMP Sederajat	-	-	-	-
2.	SMA Sederajat	16	2	4	3
3.	D3	1	1	1	1
4.	S1	10	1	11	10
5.	S2	4	7	-	-
6.	S3	-	-	-	-
Jumlah		31	11	16	14

Tabel 2.2.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan II	14	1	15
	II a	-	-	-
	II b	-	-	-
	II c	3	1	4
	II d	11	-	11
2.	Golongan III	14	5	19
	III a	2	1	3
	III b	5	3	8
	III c	1	-	1
	III d	6	1	1
3.	Golongan IV	3	5	8
	IV a	2	5	7
	IV b	1	-	1
	IV c	-	-	1
	IV d	-	-	1
JUMLAH				42

Dari tabel di atas jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 42 orang status PNS, 30 orang status Non PNS, dengan uraian sebagai berikut :

1. Untuk Status PNS, terdiri dari : 8 orang Pejabat Struktural (*jumlah sebenarnya 9 orang dikarenakan Kepala Dinas Purna Tugas*), 8 orang sub koordinator bidang, 1 orang Bendahara, 1 orang Penata Laporan Keuangan, 1 orang Analis Data dan Informasi, 1 orang Pengolah Data, 1 orang Pengadministrasi Keuangan, 1 orang Pengaministrasi umum, 1 orang Pranata

Komputer, 1 orang Pengelola Mutasi Penduduk, 2 orang Pengelola SIAK, 2 orang staf. 12 Pengadministrasi Kependudukan, 1 orang Pengadministrasi Pencatatan Sipil, dan 1 orang Penjaga;

2. Untuk Tenaga Non PNS, terdiri dari : 4 orang tenaga Administrasi, 9 orang front office, 1 orang Tenaga Scanning, 4 orang Tenaga Entry dan Cetak Akta Capil, 4 orang Tenaga Cetak Dokumen Kependudukan, 1 orang Tenaga Operator Ware House, 3 Orang Tenaga Penataan Dokumen Kependudukan, 1 orang Tenaga Pengambil Dokumen Kependudukan, 1 orang operator Pelayanan on line, 1 orang Tenaga Keamanan, 1 orang Tenaga Kebersihan.

Dalam pasal 83 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten / Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati / Walikota melalui Gubernur.

2.2.2.Sarana dan Prasarana (Asset)

Selain didukung dengan Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara juga didukung dengan sumber daya penunjang berupa sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran dan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Tabel di bawah ini memperlihatkan Data Sarana dan Prasarana berdasarkan Kondisi Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1
Data sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Sampai dengan Tahun 2021

No.	Jenis Sarana dan Prasarana		Kondisi		Jumlah	Keterangan
			Baik	Rusak		
A.	Kendaraan Dinas					
1.	Kendaraan Roda 4	6	-	6	-	- Eselon II dan 3 (5 unit) - Mobil Pelayanan keliling (1 unit)
2.	Kendaraan Roda 2	7	-	7	-	-
B.	Peralatan Kantor					
3.	Feeling Kabinet	16	-	16	-	-
4.	Almari Roll Opack	3	-	3	-	-
5.	Almari Arsip	6	-	6	-	Kayu & Besi
6.	Rak Arsip	27	-	27	-	Untuk Dokumen Akta Kelahiran
7.	AC	24	-	24	-	Untuk pelayanan, ruang arsip, ruang server, ruang kerja

No.	Jenis Sarana dan Prasarana		Kondisi		Jumlah	Keterangan
			Baik	Rusak		
	8.	Android Smart Phone	5	-	5	WA Masyarakat, TTE
	9.	Kursi rapat (lipat/busa stanlis,	9	-	9	- Kursi rapat
	10.	Bangku Tunggu	15	-	15	Untuk Masyarakat
	11.	Mesin Antrian	1	1	1	Nomor antrian
	12.	1 set profile compain	1	-	1	-
	13.	CCTV	2 set	-	2 set	-
D.	Komputer					
	14.	Komputer	44	-	44	- Dinas - 16 Kecamatan
	15.	Laptop	28	-	28	-
	16.	Printer	236	-	236	Untuk : - Operasional Kerja - Cetak KTP – el - Cetak Akta Pencatatan Sipil - 16 Kecamatan - Pelayanan / front office
	17.	UPS	50	-	50	- Untuk Pelayanan Adminduk di Kecamatan - Untuk Pelayanan Dinas - Untuk Server - Untuk operasional Kerja
	18.	Alat KTP – el	20	-	20	Camera, iris scanner, Carde Reader KTP – el), SAM. Card Reader
	19.	Mesin ADN	17	-	17	- Mall pelayanan - 16 Kecamatan
E.	Meubelair					
	20.	Meja Kerja (tulis, computer, rapat)	65	-	65	-
	21.	Kursi Kerja	31	-	31	-
	22.	Meja Kursi Tamu	3 set	-	3 set	3 set
	23.	Meja Pelayanan (pelayanan, pendaftaran, perkawinan)	13	-	13	-
	24.	Almari kayu (buku, Kardex)	10	-	10	- Untuk Penyimpanan Kartu Keluarga : 2 buah - Untuk Penyimpanan Akta Pencatatan Sipil 3 buah

Dari Tabel di atas jumlah sarana dan prasarana yang ada sudah optimal untuk mendukung kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan dan melayani masyarakat untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan. Output layanan Administrasi Kependudukan yang dihasilkan bukan hanya KTP-el, Akta Kelahiran, atau Kartu Keluarga (KK) seperti yang umum kita ketahui. Hasil dari layanan Dukcapil banyak ragam atau jenisnya.

Secara garis besar, output layanan Dukcapil dikelompokkan jadi 2, yakni data kependudukan dan dokumen kependudukan.

1. Data Kependudukan

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Sebagaimana amanat Undang-Undang Adminduk, data kependudukan digunakan untuk semua keperluan, di antaranya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

2. Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Output dokumen kependudukan terdiri dari 23 output, jika dikelompokkan menjadi 3 output utama, yakni dalam bentuk kartu, surat, dan akta.

- a. Output berupa kartu ada 3 jenis yaitu : KTP-el, KK, dan KIA.
- b. Output berupa surat ada 14 jenis yaitu : Surat Keterangan Pindah, Surat keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- c. Output berupa akta ada 6 jenis yaitu : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak.

Dari 23 (dua puluh tiga) dokumen tersebut diatas tidak semuanya harus dimiliki oleh setiap penduduk tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing penduduk. Dokumen yang wajib dimiliki oleh semua penduduk adalah KTP-el, KK, dan Akta Kelahiran.. Adanya Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, menambah output Dokumen Kependudukan menjadi 24 output Dokumen Kependudukan yaitu Pemanfaatan Data Kependudukan.

Dari 24 output kinerja pelayanan tersebut telah disusun menjadi 7 (tujuh) Indikator Kinerja Pelayanan Disdukcapil. 7 Indikator tersebut menjadi indikator kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Renstra Tahun 2017 – 2022. Berikut hasil Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dicapai dari 7 Indikator mulai dari tahun 2017 – 2022 dengan tujuh (7) Indikator Kinerja.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK (Tahun 2021)	Target Indikator lainnya	Target Renstra Disdukcapil Pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	99.20	-	91	92	93.19	94.12	95.06	96.00	91,37	95,13	98.55	98,59	98,62	-	100,407	103,402	105,752	104,749	103,745	-
2.	Persentase Cakupan Bayi berakte Kelahiran (0-60 hr)	%	-	-	56.00	57.08	58.44	59.30	60.19	61.08	56,74	61,07	57.99	38,68	43,06	-	101,321	106,990	99,230	65,228	71,540	-
3.	Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 tahun	%	95	-	74.95	77.20	79.50	81.86	84.29	86.79	74,98	81,78	92.14	93,33	95,30	-	100,040	105,933	115,899	114,012	113,062	-
4.	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	-	-	59.94	60.90	61.99	63.23	64.56	65.78	32,46	33,83	40.20	43,53	43,44	-	54,154	55,550	64,849	68,844	67,286	-
5.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		30		4.93	9.85	11.31	12.15	13.35	15.01	1,01	3,89	9;18	21,34	31,50	-	20,487	39,492	81,167	175,638	235,955	-
6.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu keluarga		-		99.01	99/10	99.20	99.30	99.40	99.50	99,03	99,39	99.43	99,66	99,69	-	100,020	100,293	100,232	100,363	100,292	-
7.	Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian		70 % (tahun 2020)				47.58	48.05	48.52	48.99	83,32	67,69	68.26	72,73	100,00	-	175,855	142,565	143,464	151,363	206,101	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa 7 indikator meningkat setiap tahun, namun terdapat 2 indikator yang capaiannya dibawah target setiap tahunnya tetapi realisasinya tetap meningkat setiap tahunnya.

Capaian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Prosentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP – el) :

a. Berdasarkan tabel 2.3.1 capaian prosentase kepemilikan KTP – el dari tahun 2017 – 2021 meningkat setiap tahunnya. Prosentase capaian kepemilikan KTP – el di Kabupaten Jepara sampai tahun 2021 sebesar target 98.62 %. Sedangkan riil / data kuantitatif penduduk yang memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP – el) sampai dengan tahun 2021 sebanyak 877.402 dari wajib KTP – el sebesar 889.679 orang.

Dapat disimpulkan bahwa hampir 100 % wajib KTP – el memiliki KTP – el hanya 1.38 % dari wajib KTP – el yang belum memiliki KTP – el.

Berikut ini grafik kepemilikan KTP – el di Kabupaten Jepara mulai tahun 2017 – 2021.

Grafik 1. Kepemilikan KTP – el Tahun 2017 - 2021



Kepemilikan KTP - el	2017	2018	2019	2020	2021
		757,846	833,921	870,863	868,006

b. Penyebab keberhasilan adalah kerja keras Perangkat Daerah dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Jepara, kebijakan dan komitmen dari Kepala Dinas, baik Kepala Dinas definitif sebelumnya maupun Kepala Dinas plt yaitu dengan mendekatkan pelayanan di Kecamatan, melayani Home to home dapat meningkatkan capaian kepemilikan KTP – el. Dengan pelayanan Home to home penduduk difabel / psikotis, penduduk penderita sakit menaun dan atau lumpuh, usia lanjut dan jompo yang belum memiliki KTP

- el dapat memiliki KTP- el. Di tahun 2021 meskipun kondisi pandemi covid – 19, tidak menjadi hambatan tetap melaksanakan pelayanan keliling jemput bola home to home dengan menggunakan protokol Kesehatan.

2. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (%).

a. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga sampai dengan tahun 2021 sebesar 99.69 %. Capaian data riil / angka di tahun 2021 jumlah Kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga sebesar 404.800 dari jumlah kepala keluarga sebesar 406.073.

Berikut grafik kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Jepara tahun 2017 – 2022.

Grafik 2. Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2017 - 2021



Kepemilikan Kartu Keluarga	2017	2018	2019	2020	2021
	364,394	376,613	395,388	400,756	404,800


b. Persentase capaian kinerja kepemilikan Kartu Keluarga dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan dan capaiannya per tahun di atas target.

Adapun penyebab keberhasilan adalah pentingnya Dokumen KK untuk pengurusan / persyaratan pengurusan kebutuhan sosial lainnya sehingga mengharuskan Kepala Keluarga harus memiliki Kartu Keluarga. Setiap Kepala Keluarga jika ada perubahan pada elemen Data dan Kepala Keluarga baru akan segera mengurus Dokumen Kartu Keluarga (KK).

3. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)

- a. Sampai dengan tahun 2021 capaian prosentase kepemilikan KIA sebesar 31.50 %. Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 capaian KIA selalu meningkat dari target bahkan target Nasionalpun sudah dilampaui. Capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada grafik kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Grafik 3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2017 - 2021



- b. Terlihat dari grafik diatas capaian kinerja kepemilikan KIA dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan dan capaiannya per tahun di atas target.


Penyebab keberhasilan adalah kerja keras Perangkat Daerah dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Jepara, kebijakan dan komitmen dari Kepala Dinas, baik Kepala Dinas definitif sebelumnya maupun Kepala Dinas plt. Tentu saja kebijakan dan komitmen tidak lepas dari arahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

4. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 tahun.

- a. Persentase capaian kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18 dari tahun 2017 – 2021 meningkat. Capaian sampai dengan tahun 2021 kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18 tahun sudah mencapai 95.30 %. Secara riil jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun sebesar 334.982 dari jumlah anak usia 0 – 18 tahun 351.488 jiwa.

Berikut grafik kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 – 18 Tahun di Kabupaten Jepara tahun 2017 – 2021.

Grafik 4. Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 – 18 Tahun



Kepemilikan Akta Kelahiran 0 - 18 th	2017	2018	2019	2020	2021
	375,102	371,966	339,571	345,817	351,488

- b. Capaian kinerja ini dikatakan sangat berhasil, dikarenakan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun di dominasi usia sekolah. Adanya keterkaitan persyaratan untuk mengurus sekolah yang harus menggunakan Akta Kelahiran maka persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun meningkat. Disamping itu juga Akta Kelahiran digunakan untuk syarat pengurusan pekerjaan.


Sebagaimana juga target dari Pusat atau target nasional untuk capaian kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun di Kabupaten sebesar 95 % di tahun 2021. Capaian ini sudah bisa dicapai karena realisasi capaian di Kabupaten Jepara sudah mencapai 95.30 %.

5. Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian (%).

- Persentase kepemilikan Akta Kematian di tahun 2021 mencapai 100 %. Capaian kinerja mulai tahun 2017 – 2021 meningkat setiap tahunnya.
- Berbeda dengan indikator kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lain yang capaiannya dihitung secara kumulatif tetapi kepemilikan akta kematian prosentasenya dihitung dari peristiwa tahun itu saja.

Berikut grafik kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Jepara tahun 2017 – 2022.

Grafik 5. Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Jepara



Kepemilikan Akte Kematian	2017	2018	2019	2020	2021
	4.447	2.384	5.62	4.825	12,921

- c. Capaian kinerja kepemilikan Akta Kematian mengalami kenaikan pertahunnya. Capaian tahun 2021 cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Secara data riil / angka peristiwa kematian di tahun 2021 sebesar 12.921 sudah dicatatkan di Disdukcapil.

Dengan demikian kesadaran masyarakat untuk mengurus Dokumen Akta Kematian sudah cukup tinggi untuk setiap adanya peristiwa kematian segera melaporkan.

Keberhasilan capaian kepemilikan akta kematian disebabkan adanya perubahan **kebijakan**. Adapun perubahan kebijakan tersebut adalah :

- Perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ), terkait dengan perubahan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melaporkan setiap perubahan peristiwa kematian, terus digalakkan lewat sosialisasi;
- Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 472.12/2701/DUKCAPIL tanggal 17 Maret 2016 tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian, mencatat Pelaporan Kematian yang disampaikan oleh keluarga atau yang mewakili, membuat edaran ke Desa – Desa untuk melaporkan peristiwa kematian.
- Kebijakan Pimpinan, dalam mengurus akta kelahiran yang salah satu orang tua atau dua – duanya meninggal dunia maka wajib mengurus akta kematian secara bersamaan (pelayanan terintegrasi “ 2 in 1).

d. Selama pandemi covid – 19 meskipun pelayanan keliling akta pencatatan sipil dibatasi, namun inovasi pelayanan ON LINE dapat membantu meningkatkan prosentase kepemilikan akta kematian.


Selanjutnya indikator yang belum memenuhi target atau di bawah target selama tahun 2017 – 2021 yaitu :

1. Persentase Cakupan Kepemilikan Bayi ber-akte Kelahiran (0-60 hari) (%).

a. Capaian prosentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 60 hari meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021 sebesar 43.06 %. Seperti halnya kepemilikan Akta Kematian untuk kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 60 hari data tidak komulilatif.

Berikut grafik Bayi Berakte Kelahiran (0 – 60 hari) di Kabupaten Jepara tahun 2017 – 2022.

Grafik 6. Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2021



b. Capaian kinerja Bayi Berakte Kelahiran (usia 0 – 60 hari) dari tahun 2017 sampai dengan 2021 naik turun setiap tahunnya. Capaian kinerja Bayi berakte kelahiran ini tidak merupakan capaian komulatif. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 capaian bayi berakte kelahiran selalu di bawah target per tahun.

Ketidakberhasilannya Kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 60 hari, disebabkan karena banyaknya pemikiran bayi belum membutuhkan akta kelahiran sehingga banyak masyarakat untuk menunda di tahun

berikutnya. Masyarakat mengurus akta kelahiran usia 0 – 60 hari hanya untuk kebutuhan mendesak.


Terlebih lagi dengan adanya kondisi Covid – 19 di tahun 2021 meskipun kebijakan pimpinan melaksanakan pelayanan keliling jemput bola dan pelayanan on line namun untuk masyarakat yang tidak bisa on line / mendaftar melalui on line masih menunda terlebih dahulu.

2. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Jepara (%).

- a. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan di Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2021 sebesar 43.44 % jika diangkakan kedalam angka riil maka jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2021 sebanyak 547.350 dari jumlah penduduk sebesar 1.259.961 jiwa(*sumber data : data Pelayanan*)

Berikut grafik Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Jepara tahun 2017 – 2021.

Grafik 7. Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2021



Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan	2017 434,114	2018 467,696	2019 501.545	2020 522,897	2021 547,350
Jumlah Penduduk	1.158.182	1.168.261	1.193.815	1.259.961	1.235.020

- b. Adapun penyebab tidak tercapainya capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran keseluruhan disebabkan karena perubahan Sistem dalam data base dimana data yang ada adalah data yang masuk dalam SIAK (konferensi SIAK) sedangkan kepemilikan akta sebelum SIAK belum masuk dalam data base.

Hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan ini adalah inputing ulang untuk kelahiran lama (SIAK Lama), agar jumlah pengajuan dapat masuk ke dalam sistem SIAK dan dapat menaikkan jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kabupaten Jepara. Selama ini belum ada kegiatan khusus untuk pemutakhiran data kepemilikan akta kelahiran keseluruhan karena keterbatasan anggaran pada APBD Daerah, jalan yang ditempuh kerjasama dengan sekolah melalui anak PKL (Praktek Kerja Lapang) untuk inputing data register ke dalam SIAK.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan tersebut di atas bahwa kebutuhan masyarakat terkait kepemilikan Dokumen Kependudukan semakin meningkat. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan lebih cepat dan mudah sangat tinggi sekali. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 pada tanggal 16 Januari 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring dapat merubah sistem pelayanan Dokumen Kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien. Dokumen Kependudukan tidak lagi ditandatangani secara manual tetapi menggunakan Tanda Tangan elektronik (TTE). Tanda tangan tidak lagi menunggu Pejabat di Kantor tetapi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan gadget yang terhubung dengan aplikasi SIAK Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil.

Sehubungan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam rangka mendekatkan dan membahagiakan masyarakat telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan Adminduk secara Daring dengan menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan tersebut. Semua Dokumen sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Disamping itu juga sejak Pandemi Covid – 19 pada awal tahun 2020 agar pelayanan tetap berjalan merubah sistem pelayanan yang semula bertatap muka menjadi on line semua. Dengan sistem on line masyarakat dapat mencetak Dokumen sendiri dengan menggunakan ketas HVS quarto A4 kecuali KTP – el dan KIA karena harus menggunakan blanko khusus dan tinta khusus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 tahun 2019 yang menegaskan bahwa Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, serta Akta Perceraian dicetak menggunakan Kertas HVS.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah telah membuka inovasi baru yaitu masyarakat dapat mencetak Dokumen Kependudukan secara mandiri melalui Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM) yang ditempatkan di 16 Kecamatan.

Capaian kinerja pelayanan tersebut tentu saja tidak lepas dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan.

Terlihat dari tabel di bawah ini kegiatan tidak hanya dibiayai dari Sumber Dana DAU saja tetapi Kementerian dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan program kerja dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalokasikan anggaran yang berupa Dana Alokasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2021

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 - 2026

No.	Program	Target Renstra Disdukcapil Pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun ke -						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belanja Langsung / Belanja Operasi / Belanja Modal (Sumber Dana DAU)	2.660.706.000,-	3.018.339.000,-	2.841.222.000,-	4.512.218.000,-	8.260.883.000,-	9.733.595.000,-	2.428.722.864,-	2.930.921.658,-	2.54234.6936,-	3.820.795.656,-	7.658.798.933,-	3326.232.409,-	91.28	97.10	89.48	84.68	92.71	34.17
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	877.680.000,-	594.226.000,-	650.000.000,-	1.152.744.000,-	0	0	864.778.857,-	557.313.236,-	623.946.140,-	603.844.814,-	0	0	98.53	93.79	95.99	52.38	0	0
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.180.000,-	25.169.000,-	25.000.000,-	20.773.000,-	0	0	24.102.875	24.688.000	23.668.500,-	19.822.000,-	0	0	92.07	98.09	94.67	95.42	0	0
	Penataan Administrasi Kependudukan	1.756.846.000,-	2.392.702.000,-	1.655.000.000,-	1.695.551.000,-	0	0	1.539.846.132,-	2.257.734.822,-	1.654.268.996,-	1.567.696.751,-	0	0	87.65	94.36	99.96	92.46	0	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	92.950.000	250.000.000,-	1.643.150.000,-	0	0	0	91.185.600,-	240.463.300,-	1.629.432.200,-	0	0	0	98.10	96.18	0	0	0
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten	0	0	0	0	5.076.938.000,-	8.563.595.000,-	0	0	0	0	5.716.982.610,-	268.453.654,-	0	0	0	0	0.01	0
	Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	307.500.000,-	330.000.000,-	0	0	0	0	299.876.063,-	7.109.945,-	0	0	0	0	97.52	2.15
	Pencatatan Sipil	0	0	0	0	195.800.000,-	205.000.000,-	0	0	0	0	168.465.943,-	13.210.300,-	0	0	0	0	86.04	6.44
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	575.000.000,-	595.000.000,-	0	0	0	0	536.115.385,-	35.965.650,-	0	0	0	0	93.24	6.04
	Pengelolaan Profil Kependudukan	0	0	0	0	40.000.000,-	40.000.000,-	0	0	0	0	39.226.000,-	0	0	0	0	0	98.07	0
2.	Belanja Tidak Langsung / Gaji	2.659.350.000,-	2.754.183.000,-	3.230.100.000,-	3.490.438.000,-	5.510.760.041	5.344.261.000,-	2.792.342.457,-	2.892.685.609	3.277.588.139,-		4.887.796.904,-	558.779.943,-	0.01	105.03	101.47	0	88.70	10.46
3.	Sumber Dana DAK	1.621.069.000,-	1.771.176.000,-	1.948.293.000,-	3.706.656.000,-	2.429.269.000,-	0	1.470.152.000,-	1.719.054.260,-	1.906.283.608		2.289.015.056,-	-	90.69	97.06	12.09	19.47	71.21	0

Selain capaian kinerja dan pendanaan tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga ikut berperan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Kontribusi pendapatan selama kurun waktu lima tahun (tahun 2017 - 2022) sebagai berikut :

:

Tabel 2.3.3. Kontribusi Pendapatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jebara
Tahun 2017 - 2022

No.	Uraian	Tahun																	
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		2017			2018			2019			2020			2021			2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Pendapatan Denda Pelanggaran Peraturan Daerah	750.000.000,-	952.600.000,-	127.01	750.000.000,-	954.000.000,-	127.20	1.000.000.000,-	927.100.000,-	92.71	700.000.000,-	833.900.000,-	119.12	1.000.000.000,-	1.360.800.000	136.08	1.000.000.000,-	313.300.000,-	31

Upaya – upaya kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai unit pelayanan dalam meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan memberikan Kontribusi Pendapatan Daerah di Kabupaten Jepara sebagaimana tersebut di atas bahkan sampai di atas target adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan kependudukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa / kelurahan.
2. Sosialisasi / Penyuluhan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan sasaran Stakeholder masyarakat;
3. Melaksanakan Stelsel Aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem pelayanan keliling menggunakan mobil keliling ke Desa – Desa, tempat – tempat Strategis, momen khusus, sekolah – sekolah;
4. Sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui media cetak (spanduk, banner) dan media elektronik melalui radio – radio yang ada di Kabupaten Jepara.
6. Melaksanakan 27 Inovasi pelayanan terintegrasi yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas;
2. Komitmen dan kebijakan Pimpinan yang diambil agar kelancaran pelaksanaan kegiatan tetap berjalan;
 - a. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat :
 - Menambah Jenis – Jenis Pelayanan On Line dalam rangka mencegah penyebaran Covid – 19 yang semula pelayanan Adminduk secara manual (bertatap muka) dialihkan dilayani secara On Line semua melalui Aplikasi Cek Anduk di Google Playstore dan Website : pelayanan.disdukcapil.jeparakab.go.id;
 - Dokumen yang belum bisa dilayani secara on line akan dilayani melalui WA (Perkawinan / Perceraian, SKTT, Revisi / Hilang / Rusak Akta Pencatatan Sipil); Dokumen Orang Asing;
 - Penandatanganan secara Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk pengajuan Dokumen Kependudukan;

- Penggunaan Paperless pengurusan Dokumen tanpa mengirim berkas, berkas pengajuan yang di online menjadi Arsip Digital.
Perjanjian Kerjasama pengiriman Dokumen Kependudukan yang sudah jadi dengan PT. Pos (No. 225/PENJUALAN/PRAMSILAN/6/2020 dan 1172/IX/2020 pada tahun 2020 – 2021;
- b. Kegiatan Rutinitas :
- Menyesuaikan kondisi anggaran, sehingga mengedepankan yang betul – betul mendesak
 - Menyusun perubahan anggaran untuk kegiatan yang mendesak namun belum terealisasi.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dituntut memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima.

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan tersebut senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Tantangan dan Peluang akan menjadi suatu rumusan dalam menentukan nilai – nilai strategis yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menjadi solusi dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4.1 Rumusan Tantangan dan Peluang

Berikut rumusan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 – 2026 :

Tantangan	Peluang
a. Kurangnya kesadaran masyarakat	a. Adanya kebutuhan dan tuntutan

Tantangan	Peluang
<p>akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, beberapa mengurus hanya untuk kebutuhan mendesak;</p> <p>b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan sistem on line terutama masyarakat yang aksesibilitas jauh (pelosok), gagap teknologi, tidak mempunyai android;</p> <p>c. Kurang adanya koordinasi antara Dinas dengan instansi lain dan Pemerintah Desa/Kelurahan;</p> <p>d. Ketersediaan Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP – el), yang menyesuaikan persediaan dari pusat yang jumlahnya belum tentu cukup.</p> <p>e. Ketersediaan Jarkomdat yang tinggi atau lancar serta sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukung Layanan Adminduk dengan SIAK Terpusat;</p> <p>f. Dukungan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p>	<p>masyarakat yang semakin meningkat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;</p> <p>b. Adanya regulasi untuk pengelolaan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya / gratis;</p> <p>c. Adanya dukungan positif dari kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan;</p> <p>e. Perubahan pengelolaan Dokumen Kependudukan yang semula peran Stelsel Pasif menjadi Stelsel Aktif;</p> <p>f. Adanya Inovasi Pelayanan untuk mendukung Layanan Dokumen Kependudukan yang professional</p> <p>e. Perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan administrasi kependudukan;</p> <p>f. Terbentuknya Bank Data Kependudukan yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi bagi lembaga, instansi dan masyarakat yang membutuhkan dengan model IT;</p> <p>g. Adanya dukungan anggaran dari pusat untuk mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK);</p>

2.4.2. Rumusan Program Unggulan Tahun 2023 - 2026

Dalam rangka untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus Dokumen Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya mendukung dengan program – program nomenklatur saja tetapi tahun 2023 – 2026 telah disusun Program Unggulan.

Adapun Rumusan Program Unggulan tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	Uraian Program			
		2023	2024	2025	2026
1.	SIAK Terpusat Layanan Adminduk Dalam Genggaman	SIAK Terpusat Layanan Adminduk dalam Genggaman	Digitalisasi Dokumen Kependudukan dengan SIAK Terpusat	Digitalisasi Dokumen Kependudukan dengan SIAK Terpusat	Digitalisasi Dokumen Kependudukan dengan SIAK Terpusat
2.	Konsolidasi Penyelenggaraan Adminduk Secara Nasional	Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan
		Melakukan Single Berbasis NIK			
		Mewujudkan pelayanan yang cepat / tidak membiarkan penundaan berlarut	Mewujudkan pelayanan yang cepat / tidak membiarkan penundaan berlarut	Mewujudkan pelayanan yang cepat / tidak membiarkan penundaan berlarut	Mewujudkan pelayanan yang cepat / tidak membiarkan penundaan berlarut
		Aktif melakukan komunikasi interaksi dengan masyarakat dan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator layanan	Aktif melakukan komunikasi interaksi dengan masyarakat dan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator layanan	Aktif melakukan komunikasi interaksi dengan masyarakat dan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator layanan	Aktif melakukan komunikasi interaksi dengan masyarakat dan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator layanan

Dari uraian program unggulan tersebut di atas tentu saja untuk mencapai keberhasilan program perlu dukungan sarana dan prasarana yang sesuai

spesifikasi kebutuhan. Adapun kebutuhan sarana prasarana untuk mendukung program unggulan tersebut sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KEBUTUHAN PENDUKUNG			
		2023	2024	2025	2026
1.	SIAK Terpusat Layanan Adminduk Dalam Genggaman	Alat rekam dan cetak sesuai spesifikasi SIAK Terpusat	Alat rekam dan cetak sesuai spesifikasi SIAK Terpusat	Alat rekam dan cetak sesuai spesifikasi SIAK Terpusat	Alat rekam dan cetak sesuai spesifikasi SIAK Terpusat
		Pemeliharaan untuk Peralalatan Client SIAK Terpusat			
		Jarkomdat yang lancar	Jarkomdat yang lancar	Jarkomdat yang lancar	Jarkomdat yang lancar
2.	Konsolidasi Penyelenggaraan Adminduk Secara Nasional	Pengolahan dan Penyajian Data			
		Kerjasama dengan Instansi Pengguna			
		Implementasi Inovasi Pelayanan	Implementasi Inovasi Pelayanan	Implementasi Inovasi Pelayanan	Implementasi Inovasi Pelayanan

Adapun lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan untuk tahun 2023 – 2026 sebagaimana program unggulan tersebut di atas sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	LOKASI PENGEMBANGAN			
		2023	2024	2025	2026
1.	SIAK Terpusat Layanan Adminduk Dalam Genggaman	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara
2.	Konsolidasi Penyelenggaraan Adminduk Secara Nasional	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang.

Isu strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah diperoleh dari :

- a. Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun;
- b. Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan tentunya bukan tidak ada permasalahan. Sering dijumpai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut. Adapun permasalahan yang ada dan harus diselesaikan empat tahun kedepan antara lain :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jepara;
2. Belum optimalnya pengelolaan, penyajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Berikut rumusan pemetaan masalah secara komprehensif sampai dengan akar masalah yang harus diemban selama empat tahun kedepan (tahun 2023 – 2024) sebagai berikut :

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kurang Berkualitas	Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal dan Inovatif	1. Kepuasan Masyarakat dalam layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belum Optimal 2. Penggunaan SIAK dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan Belum Optimal
2.	Pelayanan PD kurang berkualitas	Pelayanan PD yang lama, berbelit-belit, kurang transparan dan inovatif	Penggunaan teknologi dalam pelayanan PD belum optimal

3.2. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra

3.2.1. Telaahan Renstra K/L

Menelaah Renstra K/L dan Renstra adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten. Hasil penelaahan terhadap Renstra Kementerian / Lembaga tahun 2020 - 2024 harus mencerminkan visi bangsa dan agenda prioritas Presiden Jokowi-JK, serta visi Kemendagri, yakni Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.

Kesesuaian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait tujuan / Visi Kemendagri :

Tabel 3.1. Kesesuaian Visi Kemendagri dengan Tupoksi Perangkat Daerah

No.	Visi Kemendagri	Tujuan Perangkat Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi	Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang

	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profesional	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
--	-----------------------------------------------	-----------------------------------

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka sudah selaras antara visi kemendagri meningkatkan pelayanan publik dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan urusan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jepara yaitu memberikan pelayanan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat.

Dari kesesuaian dalam pencapaian Visi tersebut di atas terdapat permasalahan terkait dengan pelayanan Dokumen Kependudukan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 : permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian / Lembaga.

Tabel 3.2. Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian / Lembaga

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Prosentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1. Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal dan Inovatif 2. Kesadaran Masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan masih rendah	a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, beberapa mengurus hanya untuk kebutuhan mendesak; b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan sistem on line terutama masyarakat yang aksesibilitas jauh (pelosok), gagap teknologi, tidak mempunyai android; c. Kurang adanya koordinasi antara Dinas dengan instansi lain dan Pemerintah	a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki; b. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan; c. Adanya regulasi untuk pengurusan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya / gratis d. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus Dokumen Kependudukan; e. Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On Line;
2.	lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).	Penggunaan SIAK dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan Belum Optimal		

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Desa/Kelurahan; d. Ketersediaan Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP - el), yang menyesuaikan persediaan dari pusat yang jumlahnya belum tentu cukup. e. Ketersediaan Jarkomdat yang tinggi atau lancar serta sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukung Layanan Adminduk dengan SIAK Terpusat;	f. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai. g. Ketersediaan anggaran untuk urusan kependudukan dan pencatatan Sipil dari APBD;

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten / Kota)

Misi Renstra perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara adalah **Misi Mempercepat Reformasi Birokrasi yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten / Kota** dengan uraian program Reformasi birokrasi di Kabupaten / Kota yang Dinamis Berbasis Tehnologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi.

Adapun telaahan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Misi Renstra Provinsi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Telaahan kesesuaian Tupoksi Perangkat Daerah Dengan Misi Renstra Provinsi

No.	Tupoksi Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah sesuai RPD	Tujuan / Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi
1.	Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Dokumen	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Misi : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten / Kota. Tujuan : Mewujudkan tertib

	Kependudukan dan Pencatatan Sipil).		administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah. Sasaran : Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari kesesuaian misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten (Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sebagaimana pada Tabel 3.3 terhadap Faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap sinergitas tujuan, sasaran dan Program Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat Pelayanan Daerah terhadap tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.4. Telaahan kesesuaian Tupoksi Perangkat Daerah Dengan Misi Renstra Provinsi

No.	Tujuan /Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang profesional	Kesadaran Masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan masih rendah	a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.	a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil		b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terutama masyarakat yang aksesibilitas jauh (pelosok);	b. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
3.	Tersedianya database kependudukan/profil kependudukan yang akurat dan terpercaya		c. Kurang adanya koordinasi antara Dinas dengan instansi lain dan Pemerintah Desa/Kelurahan;	c. Adanya regulasi untuk pengurusan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya / gratis
			d. Ketersediaan Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP - el), menunggu droping dari pusat yang jumlahnya	d. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus Dokumen Kependudukan;
				e. Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On Line;
				f. Adanya sarana dan prasarana yang

			belum tentu cukup	cukup memadai. g. Ketersediaan anggaran untuk urusan kependudukan dan pencatatan Sipil dari APBD;
--	--	--	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara selama empat tahun kedepan tidak merencanakan pembangunan fisik skala besar yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan pemanfaatan tata ruang sehingga tidak berimplikasi pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.

Penentuan isu-isu strategis adalah bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang jika tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis merupakan kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Kabupaten Jepara serta hasil Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dirumuskan Isu Strategis sebagai berikut :

“ Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat, Transparan, Adaptif dan Inovatif”.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam rangka untuk mewujudkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN :

- Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional

SASARAN :

- Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional

Berikut disampaikan pemetaan tujuan dan sasaran disertai masing – masing indikator dan target yang harus ditempuh dari tahun 2023 sampai tahun 2026 dalam tabel 4.1. di bawah ini :

**Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara
Tahun 2023 - 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target Akhir Renstra
						2021	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional		Nilai Survey Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Nilai	79.93	79.95	79.96	79.97	79.98	79.98	
		Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional		Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	Persentase	84.77	85.27	85.77	86.27	86.77	86.77	
				Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	85.19	85.29	85.39	85.49	85.59	85.59	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1.Strategi Perangkat Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan strategi yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023 – 2026.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk ;
2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Peningkatan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan

5.1.2.Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan melalui layanan jemput bola dengan fokus pada wilayah-wilayah yang cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil rendah

2. Pengembangan dan Pengelolaan SIAK serta Pemanfaatan Data Kependudukan;
3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sarana Prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM);

Berikut tabel rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tahun 2023 – 2026 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

**Tabel. 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara
Tahun 2023 - 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Peningkatan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Base kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan melalui layanan jemput bola dengan fokus pada wilayah-wilayah yang cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil rendah; 2. Pengembangan dan Pengelolaan SIAK serta Pemanfaatan Data Kependudukan 3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sarana Prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM);

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada Bab VI ini diuraikan beberapa Rencana Program dan Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang semuanya merupakan rangkaian untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan, mencapai isu – isu strategis, mencapai tujuan yang akhirnya untuk mencapai visi dan misi guna peningkatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026. Untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas yang ada diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Program – program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026. Selanjutnya dari rencana program dan kegiatan tersebut disusunlah program dan kegiatan untuk empat tahun yang akan datang yaitu tahun 2023 - 2026. Rencana empat tahun ini akan dijadikan sebagai dasar untuk rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Berikut diuraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif tahun 2023 – 2026 :

A. Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.
2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
3. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

B. Program Pencatatan Sipil**Kegiatan :**

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

C. Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan :**Kegiatan :**

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan :

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
3. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

D. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**Kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15. Penyediaan Bahan/Material
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Berikut dapat dilihat Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Program Indikatif Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara selama empat Tahun ke depan (Tahun 2023 - 2026) dalam table 6.1 di bawah ini :

Tabel. 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
(Tahun 2023 - 2026)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD						
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)					
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan PD		Nilai SKM PD	nilai	77.13	77.15	77.16	77.17	77.18	X	X	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90.68	91.18	8,548,595,000	91.68	9,170,000,000	92.18	9,265,000,000	92.68	9,315,000,000	92.68	36,298,595,000	
	Meningkatnya kualitas pelayanan PD		Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	Persen	83	83.05	83.55	84.05	84.55	X	X	0	1	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Dokumen	2	2	30,000,000	2	2	3	30,000,000	2	30,000,000	9	120,000,000
										X	X	0	1	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	20,000,000	1	1	2	20,000,000	1	20,000,000	5	80,000,000
										X	X	0	1	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	10,000,000	1	1	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
									X	X	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,559,261,000	4 Dokumen	5,650,000,000	4 Dokumen	5,750,000,000	4 Dokumen	5,800,000,000	16 Dokumen	22,759,261,000
									X	X	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42 Orang / 12 Bulan	44 Orang / 12 Bulan	5,344,261,000	44 Orang / 12 Bulan	5,400,000,000	44 Orang / 12 Bulan	5,450,000,000	44 Orang / 12 Bulan	5,500,000,000	44 Orang / 12 Bulan	21,694,261,000
									X	X	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	215,000,000	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	300,000,000	4 Dokumen	300,000,000	16 Dokumen	1,065,000,000
									X	X	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD PD yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	0	4 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	10,000,000	16 Dokumen	30,000,000
									X	X	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan Semester I dan II	Laporan Semester I dan II	0	Laporan Semester I dan II	10,000,000	Laporan Semester I dan II	10,000,000	Laporan Semester I dan II	10,000,000	Laporan Semester I dan II	30,000,000

**RENSTRA DISDUKCAPIL
TAHUN 2023 - 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN															
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD							
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)						
									X	X	0	2	0	2	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Dokumen	10 Dokumen	9 Dokumen	70,000,000	9 Dokumen	70,000,000	9 Dokumen	70,000,000	9 Dokumen	36 Dokumen	280,000,000	
									X	X	0	2	0	2	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4 Orang	4 Orang	25,000,000	4 Orang	25,000,000	4 Orang	25,000,000	4 Orang	25,000,000	16 Orang	100,000,000
									X	X	0	2	1	2	1	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	210 Orang	250 Orang	45,000,000	250 Orang	45,000,000	250 Orang	45,000,000	250 Orang	45,000,000	1000 Orang	180,000,000
									X	X	0	2	0	2	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Dokumen	107 Dokumen	90 Dokumen	910,000,000	99 Dokumen	1,640,000,000	99 Dokumen	1,640,000,000	99 Dokumen	1,640,000,000	387 Dokumen	5,830,000,000
									X	X	0	2	0	2	0	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	22 Paket	15 Paket	580,000,000	15 Paket	1,250,000,000	15 Paket	1,250,000,000	15 Paket	1,250,000,000	60 Paket	4,330,000,000

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
									X	X	01	20	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	22 Paket	15 Paket	45,000,000	15 Paket	45,000,000	15 Paket	45,000,000	15 Paket	45,000,000	60 Paket	180,000,000
									X	X	01	20	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	22 Paket	15 Paket	30,000,000	15 Paket	30,000,000	15 Paket	30,000,000	15 Paket	30,000,000	60 Paket	120,000,000
									X	X	01	20	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	15 Paket	20,000,000	15 Paket	20,000,000	15 Paket	20,000,000	15 Paket	20,000,000	60 Paket	80,000,000
									X	X	01	20	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	22 Paket	15 Paket	35,000,000	15 Paket	35,000,000	15 Paket	35,000,000	15 Paket	35,000,000	60 Paket	140,000,000
									X	X	01	20	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3 Laporan	0	0	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	10,000,000	9 Laporan	30,000,000
									X	X	01	20	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3 laporan	15 Laporan	200,000,000	15 Laporan	200,000,000	15 Laporan	200,000,000	15 Laporan	200,000,000	60 Laporan	800,000,000

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
									X	X	0	2	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0	0	6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	50,000,000	18 Dokumen	150,000,000
									X	X	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1 unit AC, 1 unit Mesin Face Print, 1 unit Teralis, 1 unit Gazebo	66 unit	943,744,000	20 unit	585,000,000	8 unit	580,000,000	6 unit	580,000,000	100 unit	2,688,744,000
									X	X	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1 unit Kendaraan Roda 4, 2 Unit Kendaraan Roda 2	300,000,000	1 unit Kendaraan Roda 4, 2 Unit Kendaraan Roda 2	300,000,000	0	0	2 unit Kendaraan Roda 4, 4 Unit Kendaraan Roda 2	600,000,000
									X	X	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1 unit Mobil Yanling	300,000,000	1 unit	300,000,000

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
									X	X	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	5 Unit Meja Rapat, 20 unit Kursi Rapat	65,000,000	2 Unit Meja Rapat, 10 unit Kursi Rapat	30,000,000	0	0	0	0	7 Unit Meja Rapat, 30 unit Kursi Rapat	95,000,000
									X	X	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	20 unit komputer untuk Pelayanan, 3 unit printer KTP - el, 4 unit Finger Scanner, 4 Iris Scanner, 4 Unit Signature Pad, 4 Unit Kamera, 1 unit Neon Box Pelayanan	753,744,000	4 unit	230,000,000	4 unit	230,000,000	4 unit	230,000,000	52 unit	1,443,744,000
									X	X	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 unit AC, 1 unit Mesin Face Print, 1 unit Teralis, 1 unit Gazebo	125,000,000	1 unit Ruang Rapat	25,000,000	1 Unit Layanan Pengaduan Masyarakat	50,000,000	1 Unit Layanan Pengaduan Masyarakat	50,000,000	1 unit Ruang Rapat, 1 Unit Kanopi Parkir, 1 Unit Layanan Pengaduan	250,000,000	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
																				Masyarakat,							
									X	X	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	1164 Laporan	36 Laporan	890,590,000	36 Laporan	985,000,000	36 Laporan	985,000,000	36 Laporan	985,000,000	144 Laporan	3,845,590,000
									X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1140 Laporan	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	30,000,000	48 Laporan	120,000,000
									X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	140,000,000	12 Laporan	155,000,000	12 Laporan	155,000,000	12 Laporan	155,000,000	48 Laporan	605,000,000
									X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	720,590,000	12 Laporan	800,000,000	12 Laporan	800,000,000	12 Laporan	800,000,000	48 Laporan	3,120,590,000
									X	X	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	62 unit	45 unit	145,000,000	45 unit	200,000,000	45 unit	200,000,000	45 unit	200,000,000	180 unit	745,000,000

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN															
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD							
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)						
									X	X	0	2	0	1	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12 unit	12 unit	35,000,000	12 unit	35,000,000	12 unit	35,000,000	12 unit	35,000,000	48 Unit	140,000,000
									X	X	0	2	0	6	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	52 unit	30 unit	60,000,000	30 unit	100,000,000	30 unit	100,000,000	30 unit	100,000,000	120 unit	360,000,000
									X	X	0	2	0	9	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 unit	3 unit	50,000,000	3 unit	65,000,000	3 unit	65,000,000	3 unit	65,000,000	12 unit	245,000,000
									2	1	2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
						2023		2024							2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD								
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)							
2.	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	nilai	79.93	79.95	79.96	79.97	79.98	2	1	0	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP - el, Cakupan Kepemilikan KTP - el, Cakupan Kepemilikan KIA, Cakupan Kepemilikan KK	Persen	99.92 %, 99.62 %, 31.50 %, 99.69 %	99.93 %, 99.63 %, 35 %, 99.72 %	335.000,000	99.94 %, 99.64 %, 40 %, 99.73 %	645.000.000	99.95 %, 99.65 %, 45 %, 99.74 %	645.000.000	99.96 %, 99.66 %, 50 %, 99.75 %	645.000,000	99.96 %, 99.66 %, 50 %, 99.75 %	2.270.000,000
		Sasaran : Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	Perse	84.77	85.27	85.77	86.27	86.77	2	1	0	2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Dilaporkan dan Diterbitkan	Dokumen	888.989 Dokumen rekam, 91.230 Dokumen KTP - el, 99.926 Dokumen KK, 34.827 Dokumen KIA), 4442 Dokumen Kependahan, 5725 Dokumen Kedatangan	889.000 Dokumen Rekam, 95.000 Dokumen KTP - el, 95.000 Dokumen KK, 35.000 Dokumen KIA), 3000 Dokumen Kependahan, 3000 Dokumen Kedatangan	325.000,000	889.000 Dokumen Rekam, 95.000 Dokumen KTP - el, 95.000 Dokumen KK, 35.000 Dokumen KIA), 3000 Dokumen Keindahan, 3000 Dokumen Kedatangan	630.000.000	889.000 Dokumen Rekam, 95.000 Dokumen KTP - el, 95.000 Dokumen KK, 35.000 Dokumen KIA), 35.000 Dokumen Kependahan, 3000 Dokumen Kependahan, 3500 Dokumen Kependahan	630.000,000	889.000 Dokumen Rekam, 95.000 Dokumen KTP - el, 95.000 Dokumen KK, 35.000 Dokumen KIA), 3000 Dokumen Kependahan, 3500 Dokumen Kependahan	630.000,000	890.500 Dokumen rekam, 380.000 Dokumen KTP - el, 380.000 Dokumen KK, 140.000 Dokumen KIA), 12.000 Dokumen Kependahan, 14.000 Dokumen Kedatangan	2.215.000,000	

**RENSTRA DISDUKCAPIL
TAHUN 2023 - 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)
									2 1 0 2 0	2 2 0 1 5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	4442 Dokumen Kependudukan	3000 Dokumen Kependudukan	0	3000 Dokumen Kependudukan	30,000,000	3000 Dokumen Kependudukan	30,000,000	3000 Dokumen Kependudukan	30,000,000	12.000 Dokumen Kependudukan	90,000,000
									2 1 0 2 0	2 2 0 3 3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	36.619 Dokumen	25.000 Dokumen	10,000,000	25.000 Dokumen	15,000,000	25,000 Dokumen	15,000,000	25.000 Dokumen	15,000,000	100.000 Dokumen	55,000,000
									2 1 0 2 0	2 2 0 3 2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	36.619 Dokumen	25.000 Dokumen	10,000,000	25.000 Dokumen	15,000,000	25,000 Dokumen	15,000,000	25.000 Dokumen	15,000,000	100.000 Dokumen	55,000,000

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
									2	1	0			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan, Cakupan Kepemilikan Akta Kematian, Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	95.30 %, 43.44 %, 100 %, 98.73 %, 94.79 %	95.35 %, 43.45 %, 90 %, 98.80 %, 94.85%	205,000,000	95.40 %, 43.50 %, 91 %, 98.85 %, 94.90 %	245,000,000	95.45 %, 43.55 %, 92 %, 98.90 %, 94.95 %	245,000,000	95.50 %, 43.60 %, 93 %, 98.95 %, 95.00 %	245,000,000	95.50 %, 43.60 %, 93 %, 98.95 %, 95.00 %	940,000,000
									2	1	0	2		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Yang Dilaporkan dan Diterbitkan	Dokumen	37267 Dokumen	20180 Dokumen	195,000,000	21180 Dokumen	230,000,000	22180 Dokumen	230,000,000	23180 Dokumen	230,000,000	86720 Dokumen	885,000,000
									2	1	0	2	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	37085 Dokumen	20000 Dokumen	120,000,000	21000 Dokumen	150,000,000	22000 Dokumen	150,000,000	23000 Dokumen	150,000,000	86000 Dokumen	570,000,000

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)
									2 1 0 2 0	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	182 Layanan	180 Layanan	75,000,000	180 Layanan	80,000,000	180 Layanan	80,000,000	180 Layanan	80,000,000	720 Layanan	315,000,000	
									2 1 0 2 0	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	45.987 Laporan	25.000 Laporan	10,000,000	25.000 Laporan	15,000,000	25.000 Laporan	15,000,000	25.000 Laporan	15,000,000	100.000 Laporan	55,000,000	
									2 1 0 2 0	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	45.987 Laporan	25.000 Laporan	10,000,000	25.000 Laporan	15,000,000	25.000 Laporan	15,000,000	25.000 Laporan	15,000,000	100.000 Laporan	55,000,000	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)
									2 1 0 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Persen	100	100	605,000,000	100	645,000,000	100	670,000,000	100	695,000,000	100	2,615,000,000	
									2 1 0 2	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	500,000,000	5 Dokumen	525,000,000	5 Dokumen	550,000,000	5 Dokumen	575,000,000	5 Dokumen	2,150,000,000	
									2 1 0 2	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	500,000,000	5 Dokumen	525,000,000	5 Dokumen	550,000,000	5 Dokumen	575,000,000	5 Dokumen	2,150,000,000	
									2 1 0 2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Dokumen	11 Dokumen PKS, 64531 Dokumen Terekam, 64073 Dokumen Tertata	12 Dokumen PKS, 65.00D Dokumen Terekam, 65.000 Dokumen Tertata	105,000,000	13 Dokuen PKS, 65.500 Dokumen Terekam, 65.500 Dokumen Tertata	120,000,000	14 Dokumen PKS, 66.000 Dokumen Terekam, 66.000 Dokumen Tertata	120,000,000	15 Dokumen PKS, 66.500 Dokumen Terekam, 66.500 Dokumen Tertata	15 Dokumen PKS, 263.000 Dokumen Terekam, 263.000 Dokumen Tertata		465,000,000	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN															
						2023	2024	2025	2026						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD							
															TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)						
									2	1	0	2	0	4	3	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	35,000,000	13 Dokumen	50,000,000	14 Dokumen	50,000,000	15 Dokumen	50,000,000	15 Dokumen	185,000,000
									2	1	0	2	0	4	3	8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	64531 Dokumen Terekam, 64073 Dokumen Tertata	65.000 Dokumen Terekam, 65.000 Dokumen Tertata	70,000,000	65.500 Dokumen Terekam, 65.500 Dokumen Tertata	70,000,000	66.000 Dokumen Terekam, 66.000 Dokumen Tertata	70,000,000	66.500 Dokumen Terekam, 66.500 Dokumen Tertata	70,000,000	263.000 Dokumen Terekam, 263.000 Dokumen Tertata	280,000,000
									2	1	0	2	0	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	Persen	100	100	40,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	190,000,000
									2	1	0	2	0	5	1		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Hasil Pengelolaan Data Kependudukan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	40,000,000	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	190,000,000
									2	1	0	2	0	5	1		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	95,000,000

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Data awal (2021)	TARGET KINERJA				KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
						2023		2024							2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)				
									2 1 0 2 0	2 5 0 2 1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	95,000,000
												Jumlah			9,733,595,000		10,755,000,000		10,875,000,000		10,950,000,000		42,313,595,000	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan Perangkat Daerah atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bab VII diuraikan Indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang ditargetkan untuk empat tahun akan datang. Target ini merupakan komitmen untuk mendukung tujuan, sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara tahun 2023 - 2026.

Seiring dengan arahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Jepara tahun 2023 - 2026, agar indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara nantinya dapat mendukung tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jepara tahun 2023 - 2026 dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jepara.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk target empat tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				Target Akhir Renstra
		2021	2023	2024	2025	2026	2026
Perekaman KTP - elektronik	Persen	99.92	99.93	99.94	99.95	99.96	99.96
Prosentase Anak Usia 0 - 17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	31.50	41.00	42.00	43.00	44.00	44.00
Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	95.30	95.80	96.30	96.80	97.30	97.30
Jumlah Lembaga	Persen	52.38	52.88	53.38	53.88	54.38	54.38

Indikator Kinerja	satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				Target Akhir Renstra
		2021	2023	2024	2025	2026	2026
/ Instansi Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama							

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 merupakan rencana empat tahun yang akan digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

RENSTRA PD merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2023 - 2026, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2022.

Usunnya RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja sesuai dengan pokok dan fungsinya, sehingga visi dan misi RPD serta prioritas Pemerintah Kabupaten Jepara pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai.

Oleh karena itu, dengan demikian, maka sangat diharapkan dukungan dengan hal tersebut di atas, maka sangat diharapkan dan konsistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan komitmen terwujudnya tujuan, sasaran dan isu - isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 - 2026.

Jepara, 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA

KARTU SURAT	
N	PARAF
RIS	
G	
/ KASI	<i>g.</i>

DISDUKCAPIL
ABDUL SYUKUR, SH.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650805 199203 1 017

DISDUKCAPIL
Tahun 2023 - 2026

